



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 178 TAHUN 2016
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan formasi jabatan fungsional berdasarkan evaluasi serta penataan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
12. Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 178 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52119) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Polisi Pamong Praja Keterampilan; dan
- b. Polisi Pamong Praja Keahlian.

(2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu :

a. Polisi Pamong Praja Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

b. Polisi Pamong Praja Terampil, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

c. Polisi Pamong Praja Mahir, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Polisi Pamong Praja Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan Polisi Pamong Praja Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu :

a. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Polisi Pamong Praja Ahli Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

e. Polisi Pamong Praja Ahli Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

2. Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

3. Ketentuan Pasal 11, dihapus
4. Ketentuan Pasal 12, dihapus
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja diberhentikan dari jabatannya, apabila :
- a. mengundurkan diri dari jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia formasi kebutuhan.
- (3) Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 52018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 59 TAHUN 2019

Tanggal 21 Juni 2019

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA

| No | Jenjang Jabatan | Jumlah Formasi |
|----|-------------------------------------|----------------|
| A | Polisi Pamong Praja Keterampilan | |
| | 1. Polisi Pamong Praja Pemula | 6 |
| | 2. Polisi Pamong Praja Terampil | 336 |
| | 3. Polisi Pamong Praja Mahir | 24 |
| | 4. Polisi Pamong Praja Penyelia | 6 |
| B | Polisi Pamong Praja Keahlian | |
| | 1. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama | 24 |
| | 2. Polisi Pamong Praja Ahli Muda | 3 |
| | 3. Polisi Pamong Praja Ahli Madya | 1 |
| | Jumlah Total | 400 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN